



BUPATI PASAMAN BARAT

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp./Fax. (0753) 466170 Simpang Empat Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 504/ 05 /BUP PAS BAR / 2004

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca : Surat permohonan Saudara Yulidiawati tanggal 1 Desember 2004 untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Sukamenanti Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1956
 2. Undang-undang Nomor : 38 tahun 2003
 3. Undang-undang Nomor : 3 tahun 1982
 4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997
 5. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999
 6. Undang-undang Nomor : 34 tahun 2000
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51/ME LH/10 / 1995
 10. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 1 tahun 2004
 11. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 048 tahun 2004

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : Yulidiawati
Umur : 35 Tahun
Alamat : Sukamenanti Kec. Pasaman
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak tanah di Sukamenanti nagari Aua Kuniang yang jaringan pemasarannya Nagari Aua Kuniang, Nagari Lingkuang Aua, Nagari Koto Baru, Nagari Kinali, Nagari Aia Gadang, Nagari Muara Kiawai dan Nagari Rabi Jonggor.
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Stok Minyak Tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan lebihannya baru bisa didistribusikan pada Nagari-Nagari tersebut diatas.
 2. Harga minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan harga HET
 3. Harus tersedia alat pemadam kebakaran (Racun api) pada pangkalan minyak tanah tersebut.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan Norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan kegiatan usaha.
 5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak lingkungan.
 6. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 7. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftar kembali 1 x 3 tahun.
 8. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi/dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika terdapat kesalahan / kelalaian dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 7 DESEMBER 2004
An. PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. HELMI ERWADI
NIP. 010081584

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ka Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Camat Pasaman



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 504 / 04 / BUP PASBAR / 2005

TENTANG
IZIN TANKI TIMBUN

- Membaca : Surat permohonan Saudara Indriani tanggal 25 Mei 2005 tentang Permohonan izin prinsip untuk pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) dan izin Tanki Timbunan yang beralamat di Aai Gadang Timur Kenagarian Aia Gadaqng Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa pemohon tersebut beserta lampiran telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 tahun 1959
2. Undang – Undang Nomor : 3 tahun 1982
3. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2001
4. Undang – Undang Nomor : 22 tahun 2001
5. Undang – Undang Nomor : 38 tahun 2003
6. Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004
7. Undang – Undang Nomor : 39 tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51 / MEN LH / 10 / 1995
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 13 tahun 2003
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 1 tahun 2005
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 9 tahun 2005
- Kepada : Nama : **Indriani**
Umur : 37 tahun
Nama Usaha : PT. Kurnia Alam Mulia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Padang Pasir No. 17 Padang
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Tanki Timbun dengan kapasitas 4 (empat) Unit atas nama Indriani beralamat di Jorong Aia Gadang Timur Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum Tanki Timbun ini dioperasikan si pemegang izin harus memegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor / Dinas / Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Sebelum Tanki Timbun dioperasikan si pemegang izin wajib membuatkan / mengurus AMDAL, UKL dan UPL, izin lainnya.
 3. Surat izin Tanki Timbun ini dapat diberikan kepada Pemohon apabila tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan norma – norma agama / hukum / adat dalam menjalankan kegiatan usaha.
 5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
 6. Wajib membayar pajak/ Retribusi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tanki Timbun ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Izin Tanki Timbun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftarkan kembali 1x 3 tahun.
 10. Menjaga tetap tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU terutama yang dibutuhkan oleh para Pejabat dan Aparat Pemerintah.
 11. Jika segala sesuatu ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi / dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2005
PENJABAT BUPATI PASAMAN BARAT

JABATAN	TANGGAL	PARAF
Sekda	25-8-05	[Signature]
Assisten	25-8-05	[Signature]
Kabag	25-8-05	[Signature]
Kasubag	25-8-05	[Signature]

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ka Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala Dinas PU Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Camat dan Wali Nagari Yhs

H. SYOPYAN, SH



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 541 / 07 /BUP - PASBAR / 2005 TENTANG IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca : Surat permohonan Saudara SUYANTO tanggal 15 Desember 2005, tentang Permohonan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Jorong Laban Kapa Utara, Kenagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 12 tahun 1958
2. Undang - undang Nomor : 03 tahun 1982
3. Undang - undang Nomor : 23 tahun 2001
4. Undang - undang Nomor : 22 tahun 2001
5. Undang - undang Nomor : 38 tahun 2003
6. Undang - undang Nomor : 32 tahun 2004
7. Undang - undang Nomor : 34 tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
10. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 13 tahun 2003
11. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 1 tahun 2005
12. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 9 tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : SUYANTO
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jorong Laban Kapa Utara, Kenagarian Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah atas nama pangkalan UD Sahabat di Jorong Laban Kapa Utara, Nagari Kapa yang jaringan pemasarannya Nagari Kapa Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok Minyak Tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihannya baru bisa didistribusikan pada Nagari - Nagari tersebut diatas.
2. Harga Minyak Tanah pada pangkalan harus sesuai dengan harga HET.
3. Harus tersedia alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada pangkalan minyak tanah tersebut.
4. Menjaga Ketertiban, kebersihan dan Norma - norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan Kegiatan Usaha.
5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak lingkungan.
6. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
7. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftarkan kembali 1 x 3 tahun.
8. Tidak dibenarkan menjual Bahan Bakar yang lain kecuali Minyak Tanah.
9. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi / dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2005
BUPATI PASAMAN BARAT

NO.	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekda	27-12-05	
3.	Asisten II		
4.	Kabag	27-12-05	
5.	Kasubag	27-12-2005	

Drs. H. SYAHIRAN, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ka Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Camat dan Wali Nagari
3. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 541 / 08 /BUP - PASBAR / 2005 TENTANG IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

Handwritten signature/initials

- Membaca : Surat permohonan Saudara H. SYAHRIZAL, S.Ag tanggal 22 November 2005, tentang Permohonan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat Jorong Kampung Alang, Kenagarian Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 12 tahun 1956
2. Undang - undang Nomor : 03 tahun 1982
3. Undang - undang Nomor : 23 tahun 2001
4. Undang - undang Nomor : 22 tahun 2001
5. Undang - undang Nomor : 38 tahun 2003
6. Undang - undang Nomor : 32 tahun 2004
7. Undang - undang Nomor : 34 tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
10. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 13 tahun 2003
11. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 1 tahun 2005
12. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 9 tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : H. SYAHRIZAL, S.Ag
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jorong Kampung Alang, Kenagarian Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah atas nama H. SYAHRIZAL, S.Ag di Jorong Kampung Alang, Nagari Muaro Kiawai yang jaringan pemasarannya Nagari Muaro Kiawai Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok Minyak Tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihannya baru bisa didistribusikan pada Nagari - Nagari tersebut diatas.
2. Harga Minyak Tanah pada pangkalan harus sesuai dengan harga HET.
3. Harus tersedia alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada pangkalan minyak tanah tersebut.
4. Menjaga Ketertiban, kebersihan dan Norma - norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan Kegiatan Usaha
5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak lingkungan.
6. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
7. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftar kembali 1 x 3 tahun.
8. Tidak dibenarkan menjual Bahan Bakar yang lain kecuali Minyak Tanah.
9. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi / dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2005
BUPATI PASAMAN BARAT

NO.	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekda	24-12-05	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten II		
4.	Kabag	20-12-05	<i>[Signature]</i>
5.	Kasubag	28-12-05	<i>[Signature]</i>

Handwritten signature

Tembusan disampaikan kepada :
1. Sdr. Ka Dipenda Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Camat dan Wali Nagari
3. Arsip

Urs. M



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 05 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama YUDARNIATI, tanggal 11 September 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah YUSDARNIATI tanggal 12 Oktober 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama	: YUSDARNIATI
Umur	: 34 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Kapasitas Tangki	: 10.000 Liter
Alamat	: Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama YUSDARNIATI di Jorong Alamanda Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Kinali dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan lebihannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 17 Oktober 2006

BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Drs. SYAHRIMAN
Pembina TK. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 09 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n **ZUL EFFENDI** tanggal 24 November 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 126/DPE/2006 tanggal 28 November 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540/014/BA-PL/DPE-2006 atas nama **ZUL EFFENDI**, tanggal 28 November 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama : **ZUL EFFENDI**
Umur : 26 Tahun
Kapasitas Tangki : 20.000 Liter
Alamat : Jorong Koto IX Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **ZUL EFFENDI** di Jorong Koto IX Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Sei Beremas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 29 November 2006

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 10 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH


- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n IDWAR tanggal 27 November 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 129/DPE/2006 tanggal 28 November 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540/015/BA-PL/DPE-2006 atas nama IDWAR, tanggal 28 November 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

- Kepada** Nama : IDWAR
Umur : 26 Tahun
Kapasitas Tangki : 20.000 Liter
Alamat : Jorong Pasar Pokan Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama IDWAR di Jorong Pasar Pokan Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Sei Beremas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 29 November 2006

**AN BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**


Drs. SYAHRIMAN
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN: Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / O2 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama UD. SAMSURI tanggal 03 April 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah UD. SAMSURI tanggal 19 April 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama	: SAMSURI
Umur	: 34 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Untuk

Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama UD. SAMSURI di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yang jaringan pemasarannya di Kecamatan Ranah Batahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah tersebut diatas.
2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** dihitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 20 April 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yt.,

1. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
6. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 //5/AMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN AGEN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Agen Minyak Tanah A.n PT. PUTRA PEMBINA UTAMA tanggal 27 Oktober 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 128/DPE/2006 tanggal 27 November 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Agen Minyak Tanah Nomor : 540/16/BA-PL/DPE- 2006 atas nama PT. PUTRA PEMBINA UTAMA tanggal 28 November 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada Nama Perusahaan : PT. PUTRA PEMBINA UTAMA
Direktur Utama : Heru Syafrudin
NIAP : 12.1.120
Alamat : Jln. Jorong Lubuak Pudiang Nagari Kapa
Kecamatan Luhak Nan Duo
Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Agen Minyak Tanah Atas Nama PT. PUTRA PEMBINA UTAMA di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Agen harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Agen Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Agen Minyak Tanah tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Agen Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 7 Desember 2006

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Ketua
200.000
7/12/06
cap
Drs. SYAHRIMAN, MM

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 07 /PMT/ DPE-2006

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n **ERMAWATI** tanggal 22 November 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 223/DPE/2006 tanggal 23 November 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540/011/BA-PL/DPE-2006 atas nama **ERMAWATI**, tanggal 27 November 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :


Kepada

Nama	: ERMAWATI
Umur	: 42 Tahun
Kapasitas Tangki	: 20.000 Liter
Alamat	: Jorong Bangun Rejo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **ERMAWATI** di Jorong Bangun Rejo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Kinali dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan lebihnya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas .
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 30 November 2006

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH Nomor : 540 / 11 / BA PL-DPE / 2006

Pada hari ini Senin tanggal Dua Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Enam berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 223/ DPE-2006, tanggal 23 November 2006 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan Saudara Ermawati tanggal 22 November 2006 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pangkalan Minyak Tanah, pada lokasi Jorong Bangun Rejo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pangkalan Minyak Tanah Kabupaten Pasaman Barat.


Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pangkalan Minyak Tanah, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan formal telah terpenuhi yaitu :
 - a. Surat Izin Gangguan(HO)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Surat Perjanjian Pangkalan Nomor 12/HS/V/ 2006 dengan Heru Syafruddin dengan NIAP:12-1-120
2. Lokasi memenuhi syarat untuk menjadi pangkalan minyak

Berdasarkan hal tersebut diatas Izin Pangkalan Minyak Tanah atas nama Ermawati dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II


ERMAWATI

PIHAK I

1. **NATOSMAL OEMAR, SH**
Kabid. Perusahaan dan
Pengawasan
2. **YENDRI SAPUTRA**
Staf Dinas Pertambangan


(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Nomor : 541.3 / 16 / SPBU / DPE-2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) A.n Hj. **MAHDALENA FITRIA** tanggal 28 Desember 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 391/DPE/2006 tanggal 28 Desember 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum Nomor : 540/17/BA-PL/DPE- 2006 atas nama **Hj. MAHDALENA FITRIA** tanggal 28 Desember 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Stasiun Pengisian Bahan bakar Untuk Umum (SPBU) No. 14-263.579 untuk penyimpanan/penimbunan bahan bakar minyak yang terdiri dari solar dan bensin sebanyak 90 KL yang berlokasi di Base Camp, VI Koto Selatan Kecamatan Kinali kepada :

Nama : **Hj. Mahdalena Fitria**
Alamat : **Base Camp, VI Koto Selatan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

KEDUA

- Izin SPBU ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahan Bakar minyak tersebut (premium dan solar) semata-mata dipergunakan untuk diperjualbelikan kepada umum.
 2. Di sekitar tempat penyimpanan/ pengisian bahan bakar minyak tersebut harus ada alat pencegah kebakaran seperti racun api, pasir kering dan segala sesuatunya menyangkut keselamatan kerja.
 3. Pemegang izin harus memegang tanda-tanda/ peringatan-peringatan tentang bahaya api sekitar tempat penyimpanan.
 4. Tidak merugikan dan tidak mendatangkan bahaya bagi penduduk yang berdiam di sekitar tempat penyimpanan tersebut.
 5. Setiap tahunnya pemegang izin harus membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi.
 6. Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam Petroleum Opslag Ordonantie 1927 Standblad 200.
 7. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bilamana pemegang izin ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak mematuhi kebijaksanaan pemerintah.

Simpang Empat, 29 Desember 2006

**An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Drs. SYAHRIMAN, MM
Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR : 541 / 39 /BUP - PASBAR / 2006 TENTANG IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca : Surat permohonan Saudara KHAIRUL PULUNGAN tanggal 19 Desember 2005, tentang Permohonan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang beralamat di Kejorongan Silayang , Kanagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 12 tahun 1956
2. Undang - undang Nomor : 03 tahun 1982
3. Undang - undang Nomor : 23 tahun 2001
4. Undang - undang Nomor : 22 tahun 2001
5. Undang - undang Nomor : 38 tahun 2003
6. Undang - undang Nomor : 32 tahun 2004
7. Undang - undang Nomor : 34 tahun 2004
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
10. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 13 tahun 2003
11. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 1 tahun 2005
12. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat Nomor : 9 tahun 2005

MENGIZINKAN

Kepada : Nama : KHAIRUL PULUNGAN
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Silayang, Kanagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah di Kejorongan Silayang , Kanagarian Batahan , Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok Minyak Tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan cukup .
2. Harga Minyak Tanah pada pangkalan harus sesuai dengan harga HET.
3. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada pangkalan minyak tanah tersebut.
4. Menjaga Ketertiban, kebersihan dan Norma - Norma Agama / Hukum / Adat dalam menjalankan Kegiatan Usaha.
5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman dan tidak merusak lingkungan.
6. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
7. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendaftar kembali 1 x 3 tahun.
8. Tidak dibenarkan menjual Bahan Bakar yang lain kecuali Minyak Tanah.
9. Jika ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi / dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika terdapat kesalahan / kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 1 MARET 2006

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dispenda Kab. Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Camat Ranah Batahan
4. Wali Nagari Batahan
5. Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 504/02/BUP PAS BAR/2005

TENTANG

IZIN TANKI TIMBUN

- Membaca : Surat permohonan Saudara Bustamam.S.Daulay tanggal 30 Desember 2004 tentang Permohonan SITU dan Izin Gangguan (HO) untuk pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) dan Izin Tanki Timbun yang beralamat Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut berserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1956
2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 1982
3. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2001
4. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2001
5. Undang-undang Nomor : 38 tahun 2003
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1999
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1999
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51/MEN LH/10/1995
10. Peraturan Daerah Kab. Pasaman Nomor : 13 tahun 2003
11. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/050/Bup.Pasbar/2004

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama : Bustamam.S.Daulay
Umur : 37 tahun
Nama Usaha : CV.Sabatang
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kasik Putih
- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Tanki Timbun dengan kapasitas 3 (tiga) Unit atas nama Bustamam.S.Daulay beralamat di Jorong Kampung Alang Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum Tanki Timbunan ini dioperasikan sipemegang izin harus memegang izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/ Dinas/ Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Sebelum Tanki Timbun ini dioperasikan sipemegang izin wajib membuatkan/ mengurus AMDAL, UKL dan UPL, Izin lainnya.
 3. Surat izin Tanki Timbun ini dapat diberikan kepada Pemohon apabila tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan gejolak sosial bagi masyarakat.
 4. Menjaga ketertiban, kebersihan dan Norma-norma Agama/ Hukum/ Adat dalam menjalankan Kegiatan Usaha.
 5. Wajib menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku...
 6. Wajib membayar pajak/ Retribusi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tanki Timbun ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Izin Tanki Timbun ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib mendatarkan kembali 1 x 3 tahun.
 10. Menjaga tetap tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada SPBU terutama yang dibutuhkan oleh para Pejabat dan Aparat Pemerintah.
 11. Jika segala sesuatu ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi/ dilanggar akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya.

DIKELUARKAN DI : SIMPANG EMPAT
PADA TANGGAL : 15 Maret 2005
PENJABAT BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYOFYAN,SH

Penyembutan : di sampaikan kepada Yth :

Sdr. Ka Dipenda Kab. Pasaman Barat

Sdr. Kepala Dinas PU Kab. Pasaman Barat

Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

Camat dan Wali Nagari Ybs.



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/004 / IO-DPE/ 2006

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. Bintara Tani Nusantara Nomor : /BTN/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, perihal permohonan Izin Operasi Listrik untuk Keperluan Sendiri dan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/097/DPE/2005, tanggal 29 November 2005.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 ;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2003 ;
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Daerah Pasaman Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 009.B/ DPE/ 2005, tanggal 29 November 2005 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, kepada :
Nama Perusahaan : PT. Bintara Tani Nusantara
Alamat : Silawai Timur Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
Daya Kapasitas terpasang : 160 kVA
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin ini dilengkapi dengan data untuk kegiatan eksploitasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada izin ini ;
2. Setiap perubahan yang berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam butir 1 harus dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat menurut ketentuan yang berlaku.
3. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan eksploitasi.
4. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata pihak pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak mentaati / menjalankan petunjuk yang diberikan oleh Bupati Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 16 Januari 2006





BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/004 / IO-DPE/ 2006

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. Bintara Tani Nusantara Nomor : /BTN/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, perihal permohonan Izin Operasi Listrik untuk Keperluan Sendiri dan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/097/DPE/2005, tanggal 29 November 2005.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 ;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2003 ;
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Daerah Pasaman Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 009.B/ DPE/ 2005, tanggal 29 November 2005 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, kepada :
Nama Perusahaan : PT. Bintara Tani Nusantara
Alamat : Silawai Timur Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
Daya Kapasitas terpasang : 160 kVA
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin ini dilengkapi dengan data untuk kegiatan eksploitasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada izin ini ;
2. Setiap perubahan yang berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam butir 1 harus dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat menurut ketentuan yang berlaku.
3. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan eksploitasi.
4. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata pihak pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak mentaati / menjalankan petunjuk yang diberikan oleh Bupati Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 16 Januari 2006





BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/004 / IO-DPE/ 2006

TENTANG

IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. Bintara Tani Nusantara Nomor : /BTN/XII/2005, tanggal 23 Desember 2005, perihal permohonan Izin Operasi Listrik untuk Keperluan Sendiri dan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/097/DPE/2005, tanggal 29 November 2005.
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 ;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2003 ;
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;
7. Peraturan Daerah Pasaman Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 540/ 009.B/ DPE/ 2005, tanggal 29 November 2005 yang dilakukan oleh Tim Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan : Memberikan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, kepada :
Nama Perusahaan : PT. Bintara Tani Nusantara
Alamat : Silawai Timur Air Bangis Kec. Sungai Beremas
Kabupaten Pasaman Barat
Daya Kapasitas terpasang : 160 kVA
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin ini dilengkapi dengan data untuk kegiatan eksploitasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada izin ini ;
2. Setiap perubahan yang berkenaan dengan ketentuan termaksud dalam butir 1 harus dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat menurut ketentuan yang berlaku.
3. Didalam izin ini tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan eksploitasi.
4. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ternyata pihak pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan atau tidak mentaati / menjalankan petunjuk yang diberikan oleh Bupati Pasaman Barat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 16 Januari 2006





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Nomor : 541.3 / O / SPBU / DPE-2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) A.n **FARIZAL, SE** tanggal 27 Desember 2006.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 391/DPE/2006 tanggal 28 Desember 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum Nomor : 540/ 18/BA-PL/DPE- 2006 atas nama **FAHRIZAL, SE** tanggal 28 Desember 2006 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Stasiun Pengisian Bahan bakar Untuk Umum (SPBU) No. 14-263-535 untuk penyimpanan/penimbunan bahan bakar minyak yang terdiri dari solar dan bensin sebanyak 90 KL yang berlokasi di Air Balam Parit Kecamatan Koto Balingka kepada :

Nama : **FARIZAL, SE**
Alamat : Air Balam Parit Kecamatan Koto Balingka

KEDUA

- Izin SPBU ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahan Bakar minyak tersebut (premium dan solar) semata-mata dipergunakan untuk diperjualbelikan kepada umum.
 2. Di sekitar tempat penyimpanan/ pengisian bahan bakar minyak tersebut harus ada alat pencegah kebakaran seperti racun api, pasir kering dan segala sesuatunya menyangkut keselamatan kerja.
 3. Pemegang izin harus memegang tanda-tanda/ peringatan-peringatan tentang bahaya api sekitar tempat penyimpanan.
 4. Tidak merugikan dan tidak mendatangkan bahaya bagi penduduk yang berdiam di sekitar tempat penyimpanan tersebut.
 5. Setiap tahunnya pemegang izin harus membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi.
 6. Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, pemegang izin harus memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam Petroleum Opslag Ordonantie 1927 Standblad 200.
 7. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bilaman pemegang izin ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak mematuhi kebijaksanaan pemerintah.

Simpang Empat, 2 Januari 2007

**An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Drs. SYAHRIMAN, MM

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 03 / PMT / DPE-2007

TENTANG IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n **Elida Nasution**, tanggal 18 Januari 2007.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/017/DPE/2007, tanggal 18 Januari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540 / 05 / BA – PL / DPE - 2007 atas nama **Elida Nasutio**, tanggal 18 Januari 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama	: Elida Nasution
Umur	: 38 Tahun
Kapasitas Tangki	: 10.000 Liter
Alamat	: Jalan Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **Elida Nasution** di Jalan Flores Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 22 Januari 2007

**An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**


Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 541.3 / 02 /PMT/ DPE-2007

TENTANG IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n **Zulhan**, tanggal 18 Januari 2007.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/017 /DPE/2007, tanggal 18 Januari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540 / 04 / BA – PL / DPE - 2007 atas nama **Zulhan**, tanggal 18 Januari 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama : **Zulhan**
Umur : 43 Tahun
Kapasitas Tangki : **15.000 Liter**
Alamat : Jalan Bangka Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **Zulhan** di Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Lembah Melintang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan lebihnya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 22 Januari 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / 05 / PMT / DPE-2007

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah A.n **Itra Mustafa** tanggal 15 Februari 2007.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ /DPE/2007 tanggal 15 Februari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540/09/BA-PL/DPE-2007 atas nama Itra Mustafa, tanggal 15 Februari 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

- Kepada**
- | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Itra Mustafa |
| Umur | : 26 Tahun |
| Kapasitas Tangki | : 20.000 Liter |
| Alamat | : Jorong Ophir Nagari koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat |
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **Itra Mustafa** di Jorong Ophir Nagari koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Luhak Nan Duo dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 15 Februari 2007

**An. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Handwritten signature and date: 15/2/07

Handwritten signature of Drs. SYAHRIMAN

Drs. SYAHRIMAN

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN AGEN MINYAK TANAH Nomor : 540 / 11/ BA PL-DPE/ 2007

Pada hari ini Senin tanggal : Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 054/ DPE-2007, tanggal 5 Maret 2007 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan **Zulfa Ardi** tanggal 5 Februari 2007 disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pangkalan Minyak Tanah, pada lokasi Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Agen Minyak Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pangkalan Minyak Tanah, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan formal telah terpenuhi yaitu :
 - a. Surat Izin Gangguan(HO)
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Lokasi memenuhi syarat untuk menjadi pangkalan minyak

Berdasarkan hal tersebut diatas Izin Agen Minyak Tanah atas nama **Zulfa Ardi** dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II

Zulfa Ardi

PIHAK I

1. **Indra Putra, ST**
Staf Dinas Pertambangan
2. **Yanuardi**
Staf Dinas Pertambangan

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3 / *Dy* / AMT / DPE-2007

TENTANG

IZIN AGEN MINYAK TANAH

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Pembukaan Agen Minyak Tanah A.n PT. Bumi Gading Perkasa tanggal 22 Januari 2007.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/ 43/DPE/2007 tanggal 24 Januari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Agen Minyak Tanah Nomor : 540/07/BA-PL/DPE- 2007 atas nama PT. Bumi Gading Perkasa tanggal 24 Januari 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

- Kepada**
- Nama Perusahaan : **PT. Bumi Gading Perkasa**
Direktur Utama : **Ir. Rinaldo**
Alamat : Jln. Jawa Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Agen Minyak Tanah Atas Nama **PT. Bumi Gading Perkasa** di daerah Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kabupaten Pasaman Barat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Agen harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Agen Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Agen Minyak Tanah tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Agen Minyak Tanah di atas.
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 25 Januari 2007

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Capcha
Drs. SYAHRIMAN, MM

Pembina Tk. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 541.3/6 /PMT/ DPE-2007

TENTANG

IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama **Zulfa Ardi**, tanggal 5 Maret 2007 .
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah An. Zulfa Ardi, tanggal 5 Maret 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

MENGIZINKAN :

Kepada Nama : **Zulfa Ardi**
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **Zulfa Ardi** di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang jaringannya di Kecamatan Pasaman dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah tersebut diatas.
 2. Harga Minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
 3. Pada Pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
 4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah di atas .
 5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
 6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar retribusi izin usaha pertambangan dan energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 6 Maret 2007

AN BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Drs. SYAHRIMAN

PASAMAN BARAT T.K. I / NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang
5. Pertinggal.

REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :
NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :

Perhatian :

1. Photo Copy sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan / Pabrik/ Lokasi.
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/ bulan dikeluarkan.
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 13 tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan di Daerah Pasaman Jo. Perda Kabupaten Pasaman Barat tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

**A.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABID. PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN**



REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :
NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESAHAN :

Perhatian :

1. Photo Copy sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan / Pabrik/ Lokasi.
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/ bulan dikeluarkan.
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 13 tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan di Daerah Pasaman Jo. Perda Kabupaten Pasaman Barat tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

A.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABID. PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN



REGISTER - PENDAFTARAN ULANG

NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :
NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :	NOMOR : TANGGAL : PENGESEHAAN :

Perhatian :

1. Photo Copy sertifikat izin harus diletakkan di Kantor Perusahaan / Pabrik/ Lokasi.
2. Izin harus diregistrasi ulang setiap tahun sesuai dengan tanggal/ bulan dikeluarkan.
3. Apabila terjadi perubahan Akte dan Golongan Usaha yang sifatnya permanen agar segera melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dilaksanakan pendataan ulang.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 13 tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Pertambangan, Energi dan Kelistrikan di Daerah Pasaman Jo. Perda Kabupaten Pasaman Barat tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

**A.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABID. PENGUSAHAAN DAN PENGAWASAN**



**NATOSMAL OEMAR, SH
PEMBINA/ NIP. 410 006 022**